

SALINAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/M/2023
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA
DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH
MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN

SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Menimbang : a. bahwa penerimaan peserta didik baru harus dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- b. bahwa untuk memastikan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disusun pedoman pelaksanaan penerimaan peserta didik baru;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Pedoman Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA, SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN.

KESATU : Menetapkan pedoman pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut Pedoman Pelaksanaan PPDB sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Jenderal ini.

KEDUA : Pedoman Pelaksanaan PPDB merupakan acuan bagi pemerintah daerah dan sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

KETIGA : Keputusan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Oktober 2023

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

SUHARTI

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47/M/2023
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 1 TAHUN
2021 TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK
BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH
DASAR, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA,
SEKOLAH MENENGAH ATAS, DAN SEKOLAH
MENENGAH KEJURUAN

PEDOMAN PELAKSANAAN PPDB

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan mengatur bahwa Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dengan berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan Menteri ini. Namun demikian, berdasarkan evaluasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi diperoleh fakta bahwa dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada beberapa daerah terdapat pelanggaran terhadap penerimaan peserta didik baru dan penafsiran yang berbeda atas ketentuan di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Oleh karena itu, agar pelaksanaan penerimaan peserta didik baru mulai tahun ajaran 2024/2025 dan seterusnya dilaksanakan secara objektif, transparan, akuntabel, dan tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda atas beberapa pengaturan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, maka perlu diterbitkan Pedoman Pelaksanaan PPDB.

B. Tujuan

Pedoman Pelaksanaan PPDB ini disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan dan membangun persepsi yang sama bagi Pemerintah Daerah dan sekolah dalam melaksanakan penerimaan peserta didik baru.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Pedoman Pelaksanaan PPDB ini meliputi:

1. perencanaan penerimaan peserta didik baru
 - a. penetapan wilayah zonasi;

- b. penentuan persentase daya tampung setiap jalur penerimaan peserta didik baru;
 - c. pelibatan sekolah yang diselenggarakan oleh penyelenggara pendidikan yang didirikan oleh masyarakat dan madrasah dalam penerimaan peserta didik baru bersama;
 - d. penyusunan petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru oleh pemerintah daerah;
 - e. pembentukan panitia penerimaan peserta didik baru;
 - f. aplikasi penerimaan peserta didik baru *online*; dan
 - g. sosialisasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
2. pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
 - a. persyaratan umum penerimaan peserta didik baru;
 - b. persyaratan khusus setiap jalur penerimaan peserta didik baru;
 - c. pengecualian ketentuan jalur penerimaan peserta didik baru;
 - d. pengumuman penerimaan peserta didik baru;
 - e. pendaftaran penerimaan peserta didik baru;
 - f. seleksi penerimaan peserta didik baru;
 - g. pengumuman penetapan peserta didik; dan
 - h. daftar ulang.
 3. pasca pelaksanaan penerimaan peserta didik baru
 - a. integrasi data hasil penerimaan peserta didik baru pada Dapodik;
 - b. pelaporan pelaksanaan penerimaan peserta didik baru; dan
 - c. evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.
 4. pembinaan dan pengawasan penerimaan peserta didik baru
 - a. pembinaan penerimaan peserta didik baru; dan
 - b. pengawasan penerimaan peserta didik baru.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596);
11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 612);

E. Ketentuan Umum

1. Taman Kanak-Kanak, yang selanjutnya disingkat TK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
2. Sekolah Dasar, yang selanjutnya disingkat SD, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
3. Sekolah Menengah Pertama, yang selanjutnya disingkat SMP, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
4. Sekolah Menengah Atas, yang selanjutnya disingkat SMA, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.

5. Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK, adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SMP atau MTs.
6. Sekolah Swasta adalah satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.
7. Sekolah Negeri adalah satuan Pendidikan pada jalur pendidikan formal yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru, yang selanjutnya disingkat PPDB, adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, SMP, SMA, dan SMK.
9. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
12. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
13. Dinas Pendidikan adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan di daerah sesuai kewenangannya.
14. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yang selanjutnya disebut Dinas Dukcapil, adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil di daerah sesuai kewenangannya.
15. Dinas Sosial adalah organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial di daerah sesuai kewenangannya.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
17. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
18. Pusat Data dan Teknologi Informasi, yang selanjutnya disebut Pusdatin, adalah unit kerja Kementerian yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan data dan statistik serta pengelolaan pendayagunaan teknologi informasi.
19. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BBPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon II.b di bidang penjaminan mutu pendidikan.
20. Balai Penjaminan Mutu Pendidikan yang selanjutnya disingkat BPMP adalah unit pelaksana teknis setingkat eselon III.a di bidang penjaminan mutu pendidikan.

BAB II PERENCANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Penetapan Wilayah Zonasi

1. Penetapan wilayah zonasi dilakukan pada setiap jenjang pendidikan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik dengan sekolah.
2. Dalam melakukan penetapan wilayah zonasi, Pemerintah Daerah harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Sebaran Sekolah

Penghitungan sebaran sekolah dilakukan dengan melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah. Dalam melakukan pemetaan lokasi dan titik koordinat sekolah, Pemerintah Daerah harus:

- 1) berpedoman pada peta sebaran sekolah yang dapat diakses dalam data induk satuan pendidikan;
- 2) memperhatikan kondisi geografis; dan
- 3) memperhatikan sekolah yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota.

b. Data Sebaran Domisili Calon Peserta Didik

Pemerintah Daerah memastikan seluruh calon peserta didik di wilayah administratifnya masuk ke dalam wilayah zonasi di wilayahnya dengan melakukan pemetaan sebaran domisili calon peserta didik dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan sebaran domisili calon peserta didik dengan menggunakan data dari Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dipadankan dengan data dari Dinas Dukcapil;
- 2) Dalam hal terdapat perbedaan antara data pada Dapodik dengan Dinas Dukcapil, maka Pemerintah Daerah mengacu pada data dari Dinas Dukcapil;
- 3) Pemerintah Daerah memperhatikan kemudahan akses keterjangkauan sekolah dari domisili calon peserta didik; dan
- 4) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan sebaran domisili calon peserta didik yang ada di daerah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota berdasarkan radius atau wilayah administratif.

c. Kapasitas Daya Tampung Sekolah

Kapasitas daya tampung sekolah pada setiap:

- 1) kelas 1 (satu) SD dihitung berdasarkan potensi jumlah anak usia sekolah;
- 2) kelas 7 (tujuh) SMP dihitung berdasarkan jumlah lulusan SD/ sederajat; dan
- 3) kelas 10 (sepuluh) SMA dihitung berdasarkan jumlah lulusan SMP/ sederajat.

Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya membuat proyeksi kapasitas daya tampung pada setiap kelas 1 (satu), kelas 7 (tujuh), dan kelas 10 (sepuluh) dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) proyeksi jumlah calon peserta didik:
 - a) kelas 1 (satu) SD dilakukan melalui penghitungan jumlah penduduk usia 6 - 7 tahun melalui koordinasi dengan Dinas Dukcapil;

- b) kelas 7 (tujuh) SMP dilakukan dengan menghitung jumlah lulusan SD/ sederajat; dan
 - c) kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan menghitung jumlah lulusan SMP/ sederajat,
- 2) jumlah SD/ sederajat dan SMP/ sederajat sebagaimana dimaksud pada angka 1) dihitung berdasarkan data pada Dapodik dan *Education Management Information System* (EMIS) pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama melalui koordinasi dengan Pusdatin;
- 3) penghitungan daya tampung kelas 1 (satu), kelas 7 (tujuh), dan kelas 10 (sepuluh) pada Sekolah Negeri untuk PPDB dilakukan dengan:
- a) menghitung jumlah ruang kelas 1(satu), kelas 7 (tujuh), dan kelas 10 (sepuluh) berdasarkan Dapodik; dan
 - b) mengalikan jumlah ruang kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a dengan jumlah maksimal peserta didik per rombongan belajar sesuai dengan standar pengelolaan,

Rumus Penghitungan Daya Tampung PPDB
Kelas 1

$$\text{Daya Tampung} = \text{Jumlah Ruang Kelas 1} \times 28 \text{ siswa}$$

Ilustrasi:

Kabupaten X memiliki 155 SD Negeri dengan total ruang kelas 1 sebanyak 234, maka perhitungan daya tampungnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Daya Tampung Kelas 1} &= 234 \times 28 \\ &= 6.552 \end{aligned}$$

Rumus Penghitungan Daya Tampung PPDB
Kelas 7

$$\text{Daya Tampung} = \text{Jumlah Ruang Kelas 7} \times 32 \text{ siswa}$$

Ilustrasi:

Kabupaten Y memiliki 45 SMP Negeri dengan total ruang kelas 7 sebanyak 194, maka perhitungan daya tampungnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Daya Tampung Kelas 7} &= 194 \times 32 \\ &= 6.208 \end{aligned}$$

Rumus Penghitungan Daya Tampung PPDB
Kelas 10

$$\text{Daya Tampung} = \text{Jumlah Ruang Kelas 10} \times 36 \text{ siswa}$$

Ilustrasi:

Provinsi Z memiliki 33 SMA Negeri dengan total ruang kelas 10 sebanyak 160, maka perhitungan daya tampungnya adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Daya Tampung Kelas 10} &= 160 \times 36 \\ &= 5.760 \end{aligned}$$

- 4) kondisi daya tampung sekolah diperoleh dengan hasil penghitungan daya tampung sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dikurangi hasil penghitungan jumlah anak usia sekolah dan/atau lulusan tingkat satuan pendidikan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam angka 1);

Rumus Penghitungan Kondisi Daya Tampung
Kelas 1

$$\text{Kondisi daya tampung kelas 1} = \text{Daya tampung kelas 1} - \text{Jumlah penduduk usia 6 hingga 7 tahun}$$

Ilustrasi:

Kabupaten X memiliki:

- potensi anak usia 6-7 tahun sebanyak 6.729;
- daya tampung siswa SD Negeri kelas 1 sebanyak 6.552.

Perhitungan kondisi daya tampung Sekolah Negeri sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kondisi daya tampung kelas 1} \\ &= 6.552 - 6.729 \\ &= -177 \end{aligned}$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung SD Negeri yang diselenggarakan Kabupaten X tidak mencukupi.

Rumus Penghitungan Kondisi Daya Tampung
Kelas 7

$$\text{Kondisi daya tampung kelas 7} = \text{Daya tampung kelas 7} - \text{Lulusan SD/ sederajat}$$

Ilustrasi:

Kabupaten Y memiliki:

- lulusan SD/ sederajat sebanyak 5.634;
- daya tampung siswa SMP Negeri kelas 7 sebanyak 6.208.

Perhitungan daya tampung Sekolah Negeri sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kondisi daya tampung kelas 7} \\ &= 6.208 - 5.634 \\ &= 574 \end{aligned}$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung SMP Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Y telah mencukupi.

Rumus Penghitungan Kondisi Daya Tampung
Kelas 10

$$\text{Kondisi daya tampung kelas 10} = \frac{\text{Daya tampung kelas 10}}{10} - \text{Lulusan SMP/ sederajat}$$

Ilustrasi:

Kabupaten Z memiliki:

- lulusan SMP/ sederajat sebanyak 7.535;
- daya tampung siswa SMA Negeri kelas 10 sebanyak 5.760.

Perhitungan kondisi daya tampung Sekolah Negeri sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kondisi daya tampung kelas 10} \\ &= 5.760 - 7.535 \\ &= -1.775 \end{aligned}$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa daya tampung SMP Negeri yang diselenggarakan Kabupaten Z tidak mencukupi.

- 5) dalam hal daya tampung sekolah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah tidak mencukupi, Pemerintah Daerah wajib memperhatikan ketersediaan daya tampung pada Sekolah Swasta dan madrasah pada setiap kabupaten/kota; dan

Ilustrasi Kondisi Daya Tampung SD

Kabupaten X memiliki:

- Jumlah penduduk usia 6-7 tahun sebanyak 6.729;
- Daya tampung siswa SD Negeri kelas 1 sebanyak 6.552;
- 6 SD Swasta dengan total ruang kelas 1 sebanyak 24 sehingga diperoleh daya tampung SD Swasta sebesar $24 \times 28 = 672$;
- Total daya tampung siswa SD Negeri dan Swasta kelas 1 sebanyak 7.224.

Perhitungan kondisi daya tampung Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kondisi daya tampung kelas 1} &= 7.224 - 6.729 \\ &= 495 \end{aligned}$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, kapasitas daya tampung SD negeri dan swasta yang diselenggarakan Kabupaten X mencukupi.

Ilustrasi Kondisi Daya Tampung SMP

Kabupaten Y memiliki:

- Jumlah lulusan SD/ sederajat sebanyak 7.629;
- Daya tampung siswa SMP Negeri kelas 7 sebanyak 7.552;
- 5 SMP Swasta dengan total ruang kelas 7 sebanyak 49 sehingga diperoleh daya tampung SMP Swasta sebesar $49 \times 32 = 1.568$;
- Total daya tampung siswa SMP Negeri dan Swasta kelas 7 sebanyak 9.120.

Perhitungan kondisi daya tampung Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kondisi daya tampung} &= 9.120 - 7.629 \\ \text{kelas 7} &= 1.491 \end{aligned}$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, kapasitas daya tampung SMP negeri dan swasta yang diselenggarakan Kabupaten Y mencukupi.

Ilustrasi Kondisi Daya Tampung SMA

Kabupaten Z memiliki:

- Jumlah lulusan SMP/ sederajat sebanyak 5.432;
- Daya tampung siswa SMA Negeri kelas 10 sebanyak 4.252;
- 4 SMA Swasta dengan total ruang kelas 10 sebanyak 30 sehingga diperoleh daya tampung SMA Swasta sebesar $40 \times 36 = 1.440$;
- Total daya tampung siswa SMA Negeri dan Swasta kelas 10 sebanyak 5.692.

Perhitungan kondisi daya tampung Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta sebagai berikut:

$$\begin{aligned} \text{Kondisi daya tampung kelas 10} &= 5.692 - 5.432 \\ &= 260 \end{aligned}$$

Kondisi ini menunjukkan bahwa dengan melibatkan Sekolah Negeri dan Sekolah Swasta, kapasitas daya tampung SMA negeri dan swasta yang diselenggarakan Kabupaten Z mencukupi.

- 6) khusus untuk penyusunan kondisi daya tampung pada SMA/SMK, Pemerintah Daerah provinsi dapat berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang berada dalam wilayah provinsi yang sama untuk memperoleh data jumlah potensi lulusan kelas 9 SMP/ sederajat.
3. Pemerintah Daerah memastikan seluruh peserta didik di wilayah administratifnya masuk dalam penetapan wilayah zonasi dengan menggunakan metode atau basis pendekatan:
 - a. radius sekolah ke wilayah administrasi terkecil domisili peserta didik;
 - b. wilayah administrasi; atau
 - c. metode lainnya yang sesuai dengan karakteristik daerah.


Contoh: Pendekatan Radius Sekolah

Pendekatan ini menggunakan radius dalam jarak tertentu dimana sekolah sebagai episentrum wilayah zonasi. Jarak radius ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- kepadatan penduduk usia sekolah/lulusan tingkat sebelumnya; dan
- akses ke sekolah,

sehingga radius wilayah sekolah yang satu dapat berbeda dengan sekolah lainnya.

Pemetaan Wilayah Zonasi di Kecamatan X




Keterangan:

Kelurahan	RW
Kelurahan A	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009
Kelurahan B	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008
Kelurahan C	001, 002, 003, 004, 005, 006
Kelurahan D	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
Kelurahan E	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008

Setelah memperhatikan kepadatan penduduk usia sekolah/lulusan dan akses ke sekolah, Pemerintah Daerah menetapkan radius pada:

- a. SMP N 1 = 4 km
- b. SMP N 2 = 4 km
- c. SMP N 3 = 3 km
- d. SMP N 4 = 3 km
- e. SMP N 5 = 2 km
- f. SMP N 6 = 2 km

Untuk wilayah RW yang penuh atau sebagian besar masuk ke dalam radius zonasi SMP N X ditetapkan menjadi wilayah zonasi SMP Negeri X. Sedangkan untuk RW yang wilayahnya hanya sebagian kecil masuk ke dalam radius zonasi SMP Negeri X akan masuk ke wilayah zonasi SMP lainnya (yang irisan radiusnya lebih besar). Sehingga hasil pemetaan zonasi di wilayah Kecamatan X sebagai berikut:



Contoh: Pendekatan Wilayah Administrasi

Pendekatan ini dapat digunakan Pemerintah Daerah dalam menetapkan wilayah zonasi dengan menentukan sejumlah wilayah administrasi terkecil tertentu ke dalam 1 (satu) wilayah zonasi dengan terlebih dahulu memperhatikan:

- kepadatan penduduk usia sekolah/lulusan tingkat sebelumnya; dan
- akses ke sekolah.

A. Penetapan Wilayah Zonasi berdasarkan Wilayah Administrasi Terkecil RT


No.	Nama Sekolah	Zonasi Kelurahan	Zonasi RW	Zonasi RT
1	SMP Negeri 1	Kel. Karokoe	001	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009
			002	001, 002, 003, 004, 005, 006
2	SMP Negeri 2	Kel. Kulonjoyo	001	001, 002, 003, 004, 005, 006, 007
			002	001, 002, 003, 004, 005
			003	001, 002, 003, 004, 005, 006

B. Penetapan Wilayah Zonasi berdasarkan Wilayah Administrasi Terkecil Kelurahan

No.	Nama Sekolah	Zonasi Kecamatan	Zonasi Kelurahan
1	SMA Negeri 1	Kel. Maumure	Kel. Doremi
			Kel. Mifasol
2	SMA Negeri 2	Kel. Muremure	Kel. Solasi
3	SMA Negeri 3	Kel. Murbaut	Kel. Palubor
			Kel. Pakuling
			Kel. Obengmines

Contoh: Metode Lainnya

Pemerintah Daerah dapat menetapkan wilayah RT yang berbatasan langsung dengan RT dimana Sekolah berada sebagai 1 wilayah zonasi.



4. Pemerintah Daerah memastikan calon peserta didik yang berdomisili di wilayah perbatasan provinsi atau kabupaten/kota masuk ke dalam wilayah zonasi pada sekolah terdekat melalui kerja sama antar Pemerintah Daerah.
5. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyampaikan Hasil Penghitungan Daya Tampung dan Penetapan Wilayah Zonasi kepada direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA melalui kepala BBPMP/ BPMP setempat paling lambat akhir Desember tahun sebelumnya.

Contoh:

Untuk pelaksanaan PPDB Tahun Ajaran 2024/2025, maka penyampaian Hasil Penghitungan Daya Tampung dan Penetapan Wilayah Zonasi dilakukan paling lambat tanggal 30 Desember 2023.

6. Penetapan wilayah zonasi SMA tidak dapat dilakukan per satu wilayah kabupaten/kota.

Contoh:

Jika di Kabupaten X ada 10 SMA Negeri, maka Pemda Provinsi menetapkan beberapa zonasi untuk 10 SMA Negeri tersebut.

7. Wilayah zonasi SMA dapat ditetapkan lintas wilayah kabupaten/kota.

Contoh:

Jika SMA Negeri Z berada pada Kabupaten X dan berbatasan dengan Kabupaten Y, maka Pemda Provinsi dapat menetapkan wilayah zonasi SMA meliputi wilayah administrasi pada Kabupaten X dan Kabupaten Y.

8. Penetapan wilayah zonasi diumumkan oleh Dinas Pendidikan kepada masyarakat melalui papan pengumuman resmi sekolah, media pengumuman resmi Dinas Pendidikan, dan/atau media massa/media *online* lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.

Contoh:

Jika Kabupaten X melakukan pengumuman pendaftaran PPDB pada tanggal 5 Mei 2024, maka pengumuman penetapan wilayah zonasi dilakukan paling lambat dilakukan pada tanggal 5 April 2024.

B. Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB

1. Jalur Zonasi

a. Jalur zonasi terdiri atas:

- 1) jalur zonasi SD paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari daya tampung sekolah;
- 2) jalur zonasi SMP paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah; dan
- 3) jalur zonasi SMA paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari daya tampung sekolah.

b. Jalur zonasi diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di dalam wilayah zonasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah.

- c. Dalam menentukan besaran persentase daya tampung pada jalur zonasi, Pemerintah Daerah dapat mengatur lebih besar kuota daya tampung setelah melakukan penghitungan jumlah daya tampung dan proyeksi calon peserta didik.
2. Jalur Afirmasi
 - a. Jalur afirmasi paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil dan Dinas Sosial untuk menghitung potensi jumlah calon peserta didik usia sekolah yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu, dan untuk data calon peserta didik Penyandang Disabilitas bisa berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil yang ada di wilayah binaannya.
 - c. Dalam menghitung potensi calon peserta didik Penyandang Disabilitas pada jenjang pendidikan dasar, Dinas Pendidikan kabupaten/kota harus berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan provinsi.
 - d. Dinas Pendidikan melalui Unit Layanan Disabilitas menyediakan data calon peserta didik Penyandang Disabilitas mengenai informasi identitas, ragam disabilitas, dan layanan pembelajaran yang dibutuhkan.
 - e. Dinas Pendidikan melaksanakan PPDB pada jalur afirmasi terlebih dahulu bagi calon peserta didik yang tidak mampu dan calon peserta didik Penyandang Disabilitas tanpa membatasi ragam disabilitas, mulai dari tahap pendaftaran sampai dengan pengumuman penetapan peserta didik.
 3. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali
 - a. Jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.
 - b. Dinas Pendidikan menentukan kuota maksimal jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
 - c. Dalam hal terdapat sisa kuota jalur perpindahan tugas orang tua/wali, maka sisa kuota dapat dialokasikan untuk calon peserta didik pada sekolah tempat orang tua/wali mengajar.
 4. Jalur Prestasi
 - a. Dalam hal masih terdapat sisa kuota dari jalur pendaftaran zonasi, afirmasi, dan perpindahan tugas orang tua/wali, Pemerintah Daerah dapat membuka jalur prestasi.
 - b. Dinas Pendidikan memastikan bahwa penentuan kuota jalur prestasi dapat dilakukan jika terdapat potensi sisa daya tampung berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, perhitungan potensi calon peserta didik usia sekolah pada jalur afirmasi, dan kuota calon peserta pada jalur perpindahan tugas orang tua/wali.
- C. Pelibatan Sekolah Swasta dan Madrasah dalam PPDB Bersama
1. Pemerintah Daerah melibatkan Sekolah Swasta dan madrasah dalam:
 - a. PPDB bersama; dan/atau
 - b. penyaluran calon peserta didik ke Sekolah Swasta atau madrasah,apabila daya tampung Sekolah Negeri tidak mencukupi.

2. Penyaluran calon peserta didik ke Sekolah Swasta atau madrasah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b merupakan pilihan bagi calon peserta didik untuk menerima atau menolak penyaluran dimaksud sesuai kebutuhannya.
 3. Pelaksanaan PPDB bersama dan penyaluran peserta didik sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan melalui kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan penyelenggara Sekolah Swasta atau madrasah.
 4. Sekolah Swasta dan madrasah yang dilibatkan dalam PPDB Bersama sebagaimana dimaksud pada angka 1 melaksanakan tahapan PPDB yang sama dengan Sekolah Negeri. Tahapan PPDB dimaksud terdiri atas:
 - a. pengumuman;
 - b. pendaftaran;
 - c. seleksi;
 - d. pengumuman penetapan peserta didik; dan
 - e. daftar ulang.
 5. Pemerintah Daerah memberikan bantuan pendidikan berupa:
 - a. pembebasan biaya pendidikan; atau
 - b. pengurangan biaya pendidikan,bagi peserta didik yang diterima di Sekolah Swasta atau madrasah sebagaimana dimaksud pada angka 1.
 6. Pemberian bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 5 diprioritaskan bagi peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu.
 7. Jenis dan besaran bantuan pendidikan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
- D. Penyusunan Petunjuk Teknis PPDB oleh Pemerintah Daerah
1. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan petunjuk teknis pelaksanaan PPDB di daerahnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dan Pedoman Pelaksanaan PPDB ini.
 2. Dalam menyusun petunjuk teknis pelaksanaan PPDB, Pemerintah Daerah mengikutsertakan paling sedikit BBPMP/BPMP setempat.
 3. Petunjuk teknis pelaksanaan PPDB sebagaimana dimaksud dalam huruf b paling sedikit memuat:
 - a. persyaratan PPDB;
 - b. kriteria jalur PPDB;
 - c. daya tampung jalur PPDB;
 - d. jangka waktu pelaksanaan PPDB;
 - e. mekanisme pelaksanaan PPDB, termasuk informasi aplikasi PPDB *online* yang dikembangkan di daerah;
 - f. larangan pungutan pada saat pelaksanaan PPDB;
 - g. pemantauan dan evaluasi; dan
 - h. pelaporan pelaksanaan PPDB, termasuk laporan aduan melalui kanal pelaporan/pengaduan.

4. Persyaratan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf a tidak menggunakan ujian tertulis atau tes kemampuan akademik baik yang diselenggarakan pada saat pelaksanaan PPDB maupun sebelum pelaksanaan PPDB yang hasilnya digunakan untuk seleksi PPDB.
 5. Kanal pelaporan/pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf h disediakan dan diinformasikan oleh Dinas Pendidikan melalui papan pengumuman di sekolah atau media lain yang mudah diakses oleh masyarakat.
- E. Pembentukan Panitia PPDB
1. Kepala daerah sesuai kewenangannya membentuk panitia PPDB tingkat daerah.
 2. Keanggotaan panitia PPDB tingkat daerah dapat melibatkan perangkat daerah terkait, antara lain:
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Dukcapil;
 - c. Dinas Sosial; dan
 - d. dinas komunikasi dan informatika.
 3. Kepala sekolah membentuk panitia PPDB tingkat sekolah.
 4. Keanggotaan panitia PPDB tingkat sekolah terdiri dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan.
 5. Penetapan pembentukan panitia PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum pengumuman pendaftaran PPDB.
- F. Aplikasi PPDB *Online*
1. Pemerintah Daerah harus menyediakan sistem aplikasi PPDB *online* dengan anggaran yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
 2. Penyediaan sistem aplikasi PPDB *online* sebagaimana dimaksud pada angka 1 didukung dengan sumber daya:
 - a. jaringan;
 - b. ketersediaan perangkat keras di sekolah; dan
 - c. kemampuan sumber daya manusia/operator di sekolah.
 3. Pemerintah Daerah menetapkan pelaksanaan PPDB luring bagi sekolah yang tidak memiliki sumber daya sebagaimana dimaksud pada angka 2.
 4. Sekolah yang melaksanakan PPDB secara daring dilarang menerima calon peserta didik baru secara luring.
 5. Pemerintah Daerah harus memastikan data pada sistem aplikasi PPDB telah terintegrasi paling sedikit dengan data pada:
 - a. Dapodik dari Kementerian;
 - b. EMIS dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - c. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan
 - d. data kependudukan dari direktorat jenderal yang membidangi kependudukan dan pencatatan sipil pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri.
 6. Dinas Pendidikan dapat mengajukan permohonan kepada Pusdatin untuk mendapatkan data awal peserta didik dalam pelaksanaan PPDB.

7. Pemerintah Daerah untuk memperoleh data calon peserta didik baru yang berasal dari luar wilayah administrasinya dapat:
 - a. menggunakan *Application Programming Interface* (API) dari Pusdatin Kementerian; atau
 - b. berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah asal calon peserta didik.
8. Dalam aplikasi PPDB *online* yang dibangun oleh Pemerintah Daerah, calon peserta didik yang memiliki ijazah/bukti kelulusan dari satuan pendidikan luar negeri yang menggunakan sistem pendidikan asing dan belum memiliki NISN tidak perlu mengisi kolom NISN pada saat pendaftaran, tetapi tetap perlu mengunggah surat rekomendasi izin belajar yang diterbitkan oleh direktur jenderal terkait pada Kementerian.

Contoh Kasus:

Susi merupakan seorang peserta didik lulusan setingkat SD di Singapura. Susi belum terdaftar sebagai peserta didik di Indonesia sehingga tidak memiliki NISN. Pada tahun ajaran baru, Susi ingin melanjutkan pendidikan di Indonesia karena mengikuti orang tuanya yang pindah bekerja. Saat mendaftarkan dirinya untuk melanjutkan pendidikan di SMP, Susi tidak diwajibkan untuk memiliki NISN sebagai syarat PPDB. Namun, Susi perlu mengunggah surat rekomendasi izin belajar ke dalam aplikasi PPDB.

G. Sosialisasi Pelaksanaan PPDB

1. Sosialisasi PPDB dilaksanakan oleh:
 - a. Kementerian/BBPMP/BPMP;
 - b. Dinas Pendidikan; dan
 - c. sekolah.
2. Kementerian/BBPMP/BPMP paling sedikit melakukan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan.
3. Dinas Pendidikan paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. sekolah, termasuk operator sekolah;
 - b. Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS);
 - c. Kelompok Kerja Kepala Sekolah (KKKS);
 - d. Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS);
 - e. Forum Komunikasi Pengawas Sekolah (FKPS);
 - f. kantor wilayah/kantor kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama; dan/atau
 - g. orang tua/wali calon peserta didik baru.
4. Sekolah paling sedikit melakukan sosialisasi kepada:
 - a. orang tua/wali calon peserta didik baru; dan
 - b. calon peserta didik baru.

Contoh:

- a. Kepala TK melakukan sosialisasi tentang syarat, mekanisme, penetapan zonasi, dan jadwal PPDB masuk SD kepada orang tua siswa TK yang akan masuk SD.
 - b. Kepala SD melakukan sosialisasi tentang syarat, mekanisme, penetapan zonasi, dan jadwal PPDB masuk SMP kepada orang tua siswa kelas 6 yang akan lulus SD dan melanjutkan ke SMP.
 - c. Kepala SMP melakukan sosialisasi syarat, mekanisme, penetapan zonasi SMA, dan jadwal masuk PPDB masuk SMA dan SMK kepada orang tua siswa kelas 9 yang akan lulus SMP dan melanjutkan ke SMA/SMK.
 - d. Kepala SD melakukan sosialisasi ke TK tentang syarat, mekanisme, penetapan zonasi, dan jadwal PPDB masuk SD kepada orang tua siswa TK yang akan masuk SD.
 - e. Kepala SMP melakukan sosialisasi ke SD tentang syarat, mekanisme, penetapan zonasi, dan jadwal PPDB masuk SMP kepada orang tua siswa kelas 6 yang akan lulus SD dan melanjutkan ke SMP.
 - f. Kepala SMA/SMK melakukan sosialisasi ke SMP tentang syarat, mekanisme, penetapan zonasi SMA, dan jadwal masuk PPDB masuk SMA/SMK kepada orang tua siswa kelas 9 yang akan lulus SMP dan melanjutkan ke SMA/SMK.
5. Sosialisasi PPDB yang dilakukan oleh Kementerian/BBPMP/BPMP paling sedikit meliputi:
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Pedoman Pelaksanaan PPDB; dan
 - c. hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang tua/wali peserta didik dan panitia PPDB.
6. Sosialisasi PPDB yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Sekolah paling sedikit meliputi:
- a. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan;
 - b. Pedoman Pelaksanaan PPDB;
 - c. penetapan wilayah zonasi;
 - d. penetapan daya tampung;
 - e. petunjuk teknis PPDB di daerah;
 - f. aplikasi PPDB *online*; dan
 - g. hal-hal yang dilarang untuk dilakukan oleh orang tua/wali peserta didik dan Panitia PPDB.
7. Sosialisasi aplikasi PPDB *online* sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf f termasuk simulasi pendaftaran PPDB *online*.
8. Sosialisasi PPDB oleh Kementerian/BBPMP/BPMP dilaksanakan mulai bulan Oktober sampai dengan bulan Desember pada tahun sebelum (n-1) PPDB dilaksanakan.
9. Sosialisasi PPDB oleh Dinas Pendidikan dan sekolah dilaksanakan mulai bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan bulan April pada tahun PPDB dilaksanakan.

10. Sosialisasi PPDB dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. pertemuan komite sekolah;
 - c. forum MKKS/KKKS;
 - d. forum organisasi pendidikan;
 - e. penyampaian surat;
 - f. media sosial milik Pemerintah Daerah;
 - g. media sosial milik sekolah;
 - h. papan pengumuman di sekolah;
 - i. media massa setempat; dan/atau
 - j. kanal informasi lain yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB III
PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Persyaratan Umum PPDB

1. Persyaratan umum pendaftaran PPDB TK, yaitu calon peserta didik baru TK harus memenuhi persyaratan usia:
 - a. paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
 - b. paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
2. Persyaratan umum pendaftaran PPDB SD sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD harus memenuhi persyaratan usia:
 - 1) 7 (tujuh) tahun; atau
 - 2) paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.
 - b. Usia 7 (tujuh) tahun sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf a merupakan usia sebelum 8 (delapan) tahun.
Contoh: Usia 7 tahun 8 bulan.
 - c. Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun. Usia peserta didik berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
 - d. Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki:
 - 1) kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
 - 2) kesiapan psikis.
 - e. Calon peserta didik yang berusia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dapat diterima sepanjang kuota masih tersedia dan calon peserta didik berusia 7 (tujuh) dan 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berkenaan telah tertampung sepenuhnya pada sekolah.
 - f. Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada huruf c dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
 - g. Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf e tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

Contoh Prioritas Usia pada PPDB SD:

Skenario A

Jika daya tampung kelas 1 SD Negeri X adalah 56 peserta didik, dengan pendaftar sebagai berikut:

Usia Pendaftar	Jumlah Pendaftar
7 tahun	74
6 tahun	32
5 tahun 6 bulan	7

Maka hasil seleksi calon peserta didik yang memenuhi syarat berdasarkan prioritas usia sebagai berikut:

Yang Diterima	Yang Tidak Diterima
56	18
0	32
0	7

--

Contoh Prioritas Usia pada PPDB SD:

Skenario B

Jika daya tampung kelas 1 SD Negeri X adalah 84 peserta didik, dengan pendaftar sebagai berikut:

Usia Pendaftar	Jumlah Pendaftar
7 tahun	68
6 tahun	25
5 tahun 6 bulan	8

Maka hasil seleksi calon peserta didik yang memenuhi syarat berdasarkan prioritas usia sebagai berikut:

Yang Diterima	Yang Tidak Diterima
68	0
16	9
0	8

Contoh Prioritas Usia pada PPDB SD:

Skenario C

Jika daya tampung kelas 1 SD Negeri X adalah 112 peserta didik, dengan pendaftar sebagai berikut:

Usia Pendaftar	Jumlah Pendaftar
7 tahun	93
6 tahun	10
5 tahun 6 bulan	24

Maka hasil seleksi calon peserta didik yang memenuhi syarat berdasarkan prioritas usia sebagai berikut:

Yang Diterima	Yang Tidak Diterima
93	0
10	0
9	15

3. Persyaratan umum pendaftaran PPDB SMP sebagai berikut:
Calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP harus memenuhi persyaratan:
 - a. berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - b. telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat.
4. Persyaratan umum pendaftaran PPDB SMA/SMK sebagai berikut:
 - a. Calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK harus memenuhi persyaratan:
 - 1) berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
 - 2) telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) SMP atau bentuk lain yang sederajat.
 - b. SMK dengan bidang keahlian, program keahlian, atau konsentrasi keahlian tertentu dapat menetapkan tambahan persyaratan khusus dalam penerimaan peserta didik baru kelas 10 (sepuluh).
5. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 dibuktikan dengan:
 - a. akta kelahiran; atau
 - b. surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisasi oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.

6. Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada angka 5 dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria:
 - a. menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - b. menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
 - c. berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
 7. Pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf a merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa. Contoh: Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO).
 8. Pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada angka 6 huruf b merupakan pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil atau terbelakang, masyarakat adat yang terpencil, dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi. Contoh: Sekolah Terbuka, Sekolah Darurat, Sekolah Kecil.
 9. Persyaratan bukti kelulusan pada satuan pendidikan sebelumnya harus dibuktikan dengan:
 - a. ijazah; atau
 - b. dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
 10. Calon peserta didik baru Penyandang Disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan:
 - a. batas usia; dan
 - b. ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.
 11. Selain memenuhi persyaratan usia dan bukti kelulusan, calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP atau kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK yang berasal dari sekolah di luar negeri harus mendapatkan surat rekomendasi izin belajar.
 12. Permohonan surat rekomendasi izin belajar sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
 - a. direktur jenderal yang membidangi pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah untuk calon peserta didik baru SMP dan SMA; atau
 - b. direktur jenderal yang membidangi pendidikan vokasi untuk calon peserta didik baru SMK.
 13. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 11 berlaku untuk calon peserta didik warga negara Indonesia dan warga negara asing.
- B. Persyaratan Khusus Setiap Jalur PPDB
1. Selain memenuhi persyaratan umum PPDB sebagaimana dimaksud di atas, calon peserta didik harus memenuhi persyaratan khusus PPDB yang disesuaikan dengan kriteria setiap jalur PPDB yang dipilih calon peserta didik.
 2. Jalur Zonasi
 - a. Domisili calon peserta didik didasarkan pada alamat pada Kartu Keluarga (KK) yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - b. Apabila kurang dari 1 (satu) tahun terjadi perubahan data KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili, maka KK tersebut masih dapat digunakan sebagai dasar seleksi jalur zonasi.
 - c. Perubahan data pada KK yang tidak menyebabkan perpindahan domisili sebagaimana dimaksud pada huruf b, antara lain:

- 1) penambahan anggota keluarga (penambahan anggota ini selain calon peserta didik);
 - 2) pengurangan anggota keluarga (meninggal dunia, anggota keluarga pindah); atau
 - 3) KK hilang atau rusak.
- d. Dalam hal terdapat perubahan data pada KK, maka harus disertakan:
- 1) KK yang lama bagi perubahan data (penambahan atau pengurangan anggota keluarga) atau rusak; atau
 - 2) surat keterangan kehilangan dari kepolisian apabila KK hilang.
- e. Dalam hal perubahan KK karena perpindahan harus disertai dengan kepindahan domisili seluruh keluarga yang ada pada KK tersebut.
- f. Nama orang tua/wali calon peserta didik baru yang tercantum pada KK harus sama dengan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sama dengan nama yang tercantum pada rapor/ijazah jenjang sebelumnya, akta kelahiran, dan/atau KK sebelumnya.
- g. Dalam hal terdapat perbedaan nama orang tua/wali calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada huruf e, maka KK terakhir dapat digunakan jika orang tua/wali meninggal dunia atau bercerai sebelum tanggal penerbitan KK terakhir yang harus dibuktikan dengan surat kematian/surat perceraian yang diterbitkan instansi berwenang.
- h. Dalam rangka verifikasi kebenaran data dalam KK, Dinas Pendidikan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil sesuai kewenangannya.
3. Jalur Afirmasi
- a. Bukti keikutsertaan calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu yang dapat digunakan antara lain:
 - 1) Kartu Program Indonesia Pintar (PIP) yang diterbitkan oleh Kementerian dan terdata dalam Dapodik;
 - 2) Kartu Peserta Program Keluarga Harapan (PKH) yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial dan terdata dalam DTKS Dinas Sosial; atau
 - 3) bukti keikutsertaan program penanganan keluarga tidak mampu lainnya yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
 - b. Data keluarga ekonomi tidak mampu tidak boleh menggunakan data Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
 - c. Bagi calon peserta didik Penyandang Disabilitas dibuktikan dengan:
 - 1) surat keterangan dari dokter dan/atau dokter spesialis;
 - 2) surat keterangan dari psikolog; dan/atau
 - 3) kartu Penyandang Disabilitas yang dikeluarkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
4. Jalur Perpindahan Tugas Orang tua/Wali Peserta Didik
- a. Perpindahan tugas orang tua/wali dibuktikan dengan:
 - 1) surat penugasan dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan; dan

- 2) surat keterangan pindah domisili orang tua/wali dan calon peserta didik yang diterbitkan oleh Dinas Dukcapil.
 - b. Perpindahan tugas orang tua/wali yang digunakan sebagai dasar seleksi dalam jalur perpindahan tugas orang tua/wali paling lama 1 (satu) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - c. Untuk anak guru/tenaga kependidikan yang akan menggunakan sisa persentase jalur perpindahan orang tua/wali yang tidak terpenuhi haruslah pada sekolah di mana orang tua/walinya sebagai guru/tenaga kependidikan pada sekolah yang sama.
5. Jalur Prestasi
- a. PPDB melalui jalur prestasi ditentukan berdasarkan:
 - 1) rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal; dan/atau
 - 2) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik.
 - b. Rapor menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir yang terdata pada Dapodik.
 - c. Bukti atas prestasi akademik diperoleh dari kompetisi di bidang riset dan inovasi yang terdiri dari:
 - 1) sains;
 - 2) teknologi;
 - 3) riset; dan/atau
 - 4) inovasi.
 - d. Bukti atas prestasi non-akademik diperoleh dari kompetisi di bidang:
 - 1) seni budaya; dan/atau
 - 2) olahraga,tanpa membatasi jenis seni budaya dan/atau olahraga. Sekolah tidak boleh menerima bukti prestasi hanya dari satu jenis bidang kompetisi.
 - e. Kompetisi sebagaimana dimaksud dalam huruf c dan huruf d memiliki kriteria sebagai berikut:
 - 1) minimal pada tingkat kabupaten/kota; dan
 - 2) dapat diikuti oleh peserta dari seluruh kalangan (non-diskriminasi).
 - f. Bukti atas prestasi akademik atau non-akademik diperoleh dari kompetisi yang diselenggarakan oleh:
 - 1) Pemerintah Pusat;
 - 2) Pemerintah Daerah;
 - 3) badan usaha milik negara (BUMN);
 - 4) badan usaha milik daerah (BUMD); dan/atau
 - 5) lembaga lainnya.
 - g. Bukti atas prestasi diterbitkan paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 3 (tiga) tahun sebelum tanggal pendaftaran PPDB.
 - h. Bukti atas prestasi akademik dan non-akademik berlaku untuk prestasi individu dan beregu/kelompok.
 - i. Pemerintah Daerah dapat menetapkan poin atas prestasi berdasarkan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.

Contoh:

- prestasi tingkat kabupaten/kota: 10-30 poin
- prestasi tingkat provinsi: 31-50 poin

- prestasi tingkat nasional: 51-75 poin
- prestasi tingkat internasional: 76-100 poin

C. Pengecualian Ketentuan Jalur Pendaftaran PPDB

1. Ketentuan mengenai jalur pendaftaran PPDB dikecualikan untuk:
 - a. TK;
 - b. SMK;
 - c. satuan pendidikan kerja sama;
 - d. sekolah Indonesia di luar negeri;
 - e. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan khusus;
 - f. sekolah yang menyelenggarakan pendidikan layanan khusus;
 - g. sekolah berasrama;
 - h. sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar; dan
 - i. sekolah di daerah yang jumlah penduduk usia sekolah tidak dapat memenuhi ketentuan jumlah peserta didik dalam 1 (satu) rombongan belajar.
2. Sekolah berasrama sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf g merupakan sekolah yang seluruh peserta didiknya tinggal di asrama pada lingkungan sekolah.

D. Pengumuman Pendaftaran PPDB

1. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan secara terbuka.
2. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi:
 - a. Sekolah Negeri; dan
 - b. Sekolah Swasta yang menerima dana bantuan operasional sekolah.
3. Dalam hal terdapat Sekolah Swasta yang tidak menerima dana bantuan operasional sekolah/bantuan operasional satuan pendidikan yang dilibatkan dalam PPDB bersama, Pemerintah Daerah juga melakukan pengumuman pendaftaran bagi Sekolah Swasta dimaksud.
4. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilaksanakan paling lambat minggu kesatu bulan Mei.
5. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
 - b. tanggal pendaftaran;
 - c. jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur afirmasi, jalur perpindahan tugas orang tua/wali, dan/atau jalur prestasi;
 - d. jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 (satu) SD, kelas 7 (tujuh) SMP, dan kelas 10 (sepuluh) SMA/SMK sesuai dengan data rombongan belajar dalam Dapodik; dan
 - e. tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
6. Daya tampung yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf d, merupakan data yang diperoleh berdasarkan pemetaan data dalam tahapan perencanaan sebagaimana diatur dalam Bab II.
7. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru dilakukan melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya yang dapat diakses oleh masyarakat dengan mudah.

E. Pendaftaran PPDB

1. Mekanisme Daring

- a. Pemerintah Daerah yang telah mampu menyediakan fasilitas jaringan di wilayahnya, pendaftaran PPDB dilaksanakan menggunakan mekanisme daring.
- b. Pendaftaran PPDB dilakukan dengan mengunggah dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan ke laman pendaftaran PPDB yang telah ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan.
- c. Pemerintah Daerah dan/atau sekolah menyediakan layanan pendampingan bagi calon peserta didik yang tidak mampu mengakses pendaftaran PPDB secara daring. Layanan ini dapat disediakan di lingkungan sekolah atau Dinas Pendidikan. Pemerintah Daerah dan/atau sekolah menyediakan layanan pendampingan melalui pembentukan posko PPDB. Layanan pendampingan dimaksud dapat berupa:
 - 1) akses laman PPDB;
 - 2) pembuatan akun akses laman PPDB; dan
 - 3) unggah dokumen persyaratan pendaftaran PPDB.

2. Mekanisme Luring

- a. Dalam hal tidak tersedia fasilitas jaringan, maka PPDB dilaksanakan melalui mekanisme luring dengan melampirkan fotokopi dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
 - b. Fotokopi dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf a diserahkan kepada panitia PPDB di sekolah tempat calon peserta didik mendaftar dan memperlihatkan dokumen aslinya.
 - c. Fotokopi dokumen yang belum ditandatangani secara elektronik harus dilegalisasi oleh instansi terkait.
3. Dinas Pendidikan membuat posko informasi pendaftaran PPDB di tingkat daerah.
 4. Kepala sekolah membuat posko informasi pendaftaran PPDB di tingkat sekolah.

F. Seleksi PPDB

1. Panitia PPDB yang dibentuk pada setiap sekolah melakukan seleksi berdasarkan dokumen persyaratan yang:
 - a. diunggah dalam aplikasi PPDB *online*; atau
 - b. diserahkan kepada panitia PPDB sekolah.
2. Panitia PPDB melakukan verifikasi dan validasi terhadap:
 - a. keabsahan KK;
 - b. dokumen keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - c. surat keterangan sebagai Penyandang Disabilitas;
 - d. surat pernyataan dari orang tua/wali peserta didik yang menyatakan bersedia diproses secara hukum jika terbukti memalsukan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga tidak mampu;
 - e. keterangan domisili;
 - f. surat penugasan orang tua/wali dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan;
 - g. rapor dan surat keterangan peringkat rapor; atau
 - h. sertifikat prestasi akademik atau non-akademik.

Berikut format surat pernyataan dari orang tua/wali sebagaimana dimaksud dalam huruf d :

<u>SURAT PERNYATAAN</u>		
Saya yang bertanda tangan di bawah ini:		
nama	:	
NIK	:	
tempat dan tanggal lahir	:	
alamat sesuai KK	:	
adalah orang tua/wali*) dari calon peserta didik:		
nama	:	
tempat dan tanggal lahir	:	
alamat sesuai KK	:	
Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:		
1. Alamat yang tercantum pada Kartu Keluarga (KK) adalah alamat yang menggambarkan kondisi sebenarnya domisili/tempat tinggal calon peserta didik saat ini.		
2. Seluruh dokumen persyaratan pendaftaran yang disampaikan adalah benar sesuai dengan keterangan yang tercantum dalam dokumen yang digunakan.		
3. Semua dokumen yang disampaikan sifatnya otentik dan dapat dibuktikan keasliannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.		
4. Jika dokumen yang disampaikan ternyata suatu saat terbukti palsu atau keterangan yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan, maka saya bersedia diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan menerima pembatalan atas penetapan diterimanya anak saya sebagai peserta didik baru.		
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk kepentingan PPDB SD/SMP/SMA/SMK*) di Kabupaten/Kota*) Provinsi Tahun Ajaran		
tempat, tanggal bulan tahun Orang Tua/Wali Calon Peserta Didik,		
<table border="1"><tr><td style="text-align: center;">Meterai 10.000</td></tr></table>		Meterai 10.000
Meterai 10.000		
(.....)		
*) coret yang tidak perlu		

3. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dapat dilakukan dalam bentuk pemeriksaan dokumen maupun lapangan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
4. Dalam melakukan verifikasi dan validasi terhadap dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, Panitia PPDB dapat melibatkan:

NO.	JALUR	DOKUMEN YANG PERLU DIVERIFIKASI	INSTANSI TERKAIT
1.	Zonasi	a. Kartu Keluarga b. Surat Keterangan Domisili	Dinas Dukcapil
2.	Afirmasi	a. Bukti keikutsertaan peserta didik dalam program penanganan keluarga tidak mampu b. Surat keterangan dokter/dokter spesialis/psikolog atau kartu Penyandang Disabilitas	- Dinas Sosial (DTKS) - Kementerian (PIP) - kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan (Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem/DP3KE) Fasilitas layanan kesehatan
3.	Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali	Surat penugasan orang tua/wali calon peserta didik dari instansi/lembaga/perusahaan yang mempekerjakan	- dinas yang membidangi ketenagakerjaan - badan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang manajemen kepegawaian negara - instansi asal tempat orang tua/wali bekerja
4.	Prestasi	Sertifikat prestasi akademik dan/atau non-akademik	- pusat yang membidangi prestasi nasional pada Kementerian

5. Dalam hal berdasarkan hasil verifikasi dan validasi dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2, terdapat dugaan pemalsuan dokumen, pelaku dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Dalam hal terdapat peserta didik yang masih belum mendapatkan sekolah, Pemerintah Daerah melakukan penyaluran langsung peserta didik kepada sekolah yang masih memiliki daya tampung dalam wilayah zonasi yang sama atau wilayah zonasi yang terdekat jika sekolah pada wilayah zonasi yang sama tidak terdapat daya tampung.
7. Dalam pelaksanaan seleksi PPDB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung, Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa seluruh calon peserta didik yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas telah tertampung dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
8. Dinas Pendidikan memastikan bahwa seleksi jalur prestasi dilakukan jika terdapat sisa kuota dari seleksi pada jalur afirmasi, jalur zonasi, dan jalur perpindahan orang tua/wali.

9. Dalam seleksi jalur prestasi, sekolah dapat memverifikasi dan memvalidasi dokumen prestasi dengan mengidentifikasi keberlangsungan penyelenggaraan kompetisi melalui berbagai media dan/atau mengakses laman <https://simt.kemdikbud.go.id> atau <https://kurasi-pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/> terhadap sertifikat kompetisi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah/ Kementerian/ lembaga pemerintah/ lembaga lainnya.
10. Dalam melaksanakan mekanisme PPDB luring, seleksi PPDB dilakukan oleh panitia PPDB sekolah dengan:
 - a. verifikasi dan validasi dokumen pendaftaran;
 - b. pendataan calon peserta didik yang memenuhi syarat jalur dan telah lolos verifikasi;
 - c. membuat peringkat berdasarkan jalur yang dipilih oleh calon peserta didik; dan
 - d. melaporkan kelebihan atau kekurangan daya tampung kepada Dinas Pendidikan.
11. Ketentuan seleksi PPDB pada SD sebagai berikut:
 - a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam pelaksanaan seleksi PPDB, berdasarkan hasil proyeksi daya tampung Dinas Pendidikan harus memastikan bahwa seluruh calon peserta didik yang merupakan peserta program penanganan keluarga tidak mampu dan Penyandang Disabilitas telah tertampung dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - b. Seleksi jalur zonasi dan jalur perpindahan tugas orang tua/wali untuk calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD mempertimbangkan kriteria dengan urutan prioritas sebagai berikut:
 - 1) usia; dan
 - 2) jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - c. Seleksi calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD tidak boleh dilakukan berdasarkan tes membaca, menulis, dan/atau berhitung.
12. Ketentuan seleksi PPDB pada SMP dan SMA sebagai berikut:
 - a. Seleksi jalur afirmasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
 - b. Seleksi jalur zonasi untuk calon peserta didik baru kelas 7 (tujuh) SMP dan kelas 10 (sepuluh) SMA dilakukan dengan memprioritaskan jarak tempat tinggal terdekat ke sekolah dalam wilayah zonasi yang ditetapkan.
 - c. Jika jarak tempat tinggal calon peserta didik dengan sekolah sama, maka seleksi untuk pemenuhan kuota/daya tampung terakhir menggunakan usia peserta didik yang lebih tua berdasarkan akta kelahiran atau surat keterangan lahir.
13. Ketentuan seleksi PPDB pada SMK sebagai berikut:
 - a. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK dengan mempertimbangkan:

- 1) rapor yang dilampirkan dengan surat keterangan peringkat nilai rapor peserta didik dari sekolah asal;
 - 2) prestasi di bidang akademik maupun non-akademik; dan/atau
 - 3) hasil tes bakat dan minat sesuai dengan bidang keahlian yang dipilihnya dengan menggunakan kriteria yang ditetapkan sekolah, dunia usaha, dunia industri, atau asosiasi profesi.
- b. Rapor sebagaimana dimaksud pada huruf a menggunakan nilai rapor pada 5 (lima) semester terakhir.
 - c. Seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK harus memprioritaskan calon peserta didik yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan/atau Penyandang Disabilitas paling sedikit 15% (lima belas persen) dari daya tampung sekolah.
 - d. Selain seleksi calon peserta didik baru kelas 10 (sepuluh) SMK tersebut, SMK dapat memprioritaskan calon peserta didik yang berdomisili terdekat dengan sekolah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari daya tampung sekolah.
 - e. SMK dalam tahapan pelaksanaan PPDB dapat melakukan proses seleksi khusus yang dilakukan sebelum tahap pengumuman penetapan peserta didik baru.
14. Pengumuman hasil seleksi SD, SMP, SMA, dan SMK meliputi:
 - a. calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi; dan
 - b. calon peserta didik yang tidak lolos seleksi.
 15. Calon peserta didik yang lolos merupakan calon peserta didik yang memenuhi persyaratan dan masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
 16. Calon peserta didik yang tidak lolos terdiri dari:
 - a. calon peserta didik yang tidak memenuhi persyaratan; dan/atau
 - b. calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah.
 17. Calon peserta didik yang memenuhi persyaratan, namun tidak masuk dalam kuota daya tampung sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 16 huruf b merupakan calon peserta didik cadangan.

G. Pengumuman Penetapan Peserta Didik

1. Pengumuman penetapan peserta didik merupakan pengumuman penetapan atas seluruh calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi pada setiap jalur pendaftaran PPDB.
2. Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.
3. Pemerintah Daerah wajib memastikan jumlah peserta didik yang diterima dalam penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada angka 2 berjumlah paling banyak sama dengan daya tampung yang diumumkan pada tahap pengumuman pelaksanaan PPDB.
4. Selain mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan lolos seleksi, Pemerintah Daerah wajib mengumumkan calon peserta didik yang dinyatakan tidak lolos seleksi.
5. Pengumuman sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dapat diakses oleh masyarakat.

H. Daftar Ulang

1. Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima di sekolah.
2. Daftar ulang dilakukan untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan dengan menunjukkan dokumen asli yang dibutuhkan sesuai dengan persyaratan.
3. Sekolah menyelenggarakan daftar ulang bagi calon peserta didik yang diterima sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan dalam petunjuk teknis.
4. Dalam hal terdapat calon peserta didik yang dinyatakan telah diterima, namun tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri sehingga berdampak pada timbulnya kuota daya tampung, maka daya tampung diisi oleh calon peserta didik cadangan yang belum mendapat sekolah dengan memprioritaskan jarak terdekat sekolah dengan domisili calon peserta didik dalam wilayah zonasi yang telah ditetapkan.
5. Sekolah dilarang menerima calon peserta didik yang:
 - a. tidak diumumkan oleh Pemerintah Daerah sebagai peserta didik yang lolos seleksi;
 - b. bukan merupakan peserta didik cadangan sebagai pengganti calon peserta didik yang tidak melakukan daftar ulang/mengundurkan diri; dan
 - c. tidak melakukan daftar ulang.

BAB IV
PASCA PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

- A. Integrasi Data Hasil PPDB pada Dapodik
1. Kepala Dinas Pendidikan sesuai kewenangan melakukan integrasi data hasil PPDB yang mencakup:
 - a. identitas peserta didik;
 - b. identitas sekolah asal; dan
 - c. identitas sekolah tujuan/yang menerima,ke dalam sistem Dapodik menggunakan mekanisme pada laman <https://pelayanan.data.kemdikbud.go.id>.
 2. Sekolah melakukan pemutakhiran (*update*) data peserta didik di Dapodik secara berkesinambungan.
 3. Sekolah berperan aktif menyampaikan kepada peserta didik agar segera menginformasikan kepada operator sekolah jika terjadi perubahan data diri peserta didik yang bersangkutan.
- B. Pelaporan Pelaksanaan PPDB
1. Sekolah melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan.
 2. Laporan pelaksanaan PPDB oleh sekolah sebagaimana dimaksud pada angka 1 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - b. jadwal pelaksanaan;
 - c. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - d. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - e. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - f. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - g. aduan pelaksanaan PPDB yang disampaikan ke sekolah;
 - h. kendala dan penanganan pelaksanaan PPDB; dan
 - i. pemutakhiran data peserta didik.
 3. Kepala Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangan melaporkan pelaksanaan PPDB kepada Kementerian melalui BBPMP/BPMP setempat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan PPDB.
 4. Laporan pelaksanaan PPDB oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada angka 3 paling sedikit memuat informasi tentang:
 - a. penetapan zonasi;
 - b. jumlah daya tampung yang tersedia dan diumumkan;
 - c. petunjuk teknis di daerah;
 - d. jadwal pelaksanaan;
 - e. jumlah pendaftar pada setiap jalur;
 - f. jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur;
 - g. jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur;
 - h. solusi terhadap peserta didik yang tidak diterima;
 - i. aduan yang disampaikan ke Pemerintah Daerah;
 - j. kendala dalam pelaksanaan PPDB dan upaya penanganan/penyelesaian;
 - k. pemutakhiran data peserta didik; dan
 - l. praktik baik yang telah dilakukan dalam pelaksanaan PPDB.

Berikut format laporan pelaksanaan PPDB yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas:

<p>LAPORAN PPDB TAHUN AJARAN PROVINSI/KABUPATEN/KOTA *)</p>
<p>BAB I PENDAHULUAN (berisi latar belakang Pemerintah Daerah, kondisi pendidikan, dll)</p>
<p>BAB II MEKANISME PELAKSANAAN PPDB</p>
<p>A. PERENCANAAN PPDB</p>
<p>1. Penetapan Wilayah Zonasi</p>
<p>a. Sebaran Sekolah (penjelasan yang berisi jumlah sekolah setiap jenjang, sebaran di setiap kecamatan/kelurahan, kondisi geografis, sekolah yang berada di perbatasan provinsi atau kabupaten/kota, metode atau basis pendekatan penetapan zonasi)</p>
<p>b. Data Sebaran Domisili Calon Peserta Didik (paling sedikit memuat penjelasan tentang data domisili penduduk usia sekolah yang sudah dipadankan antara Dinas Dukcapil dengan Dapodik, jarak domisili calon peserta didik ke sekolah, kemudahan akses keterjangkauan sekolah dari domisili calon peserta didik)</p>
<p>c. Kapasitas Daya Tampung Sekolah (penjelasan yang berisi jumlah daya tampung yang tersedia setiap jenjang, jumlah daya tampung yang diumumkan pada setiap jenjang, jumlah anak usia sekolah 6-7 tahun, jumlah lulusan jenjang TK/ sederajat, SD/ sederajat, SMP/ sederajat)</p>
<p>2. Penentuan Persentase Daya Tampung Setiap Jalur PPDB (penjelasan yang berisi penetapan persentase setiap jalur pada setiap jenjang, dan dasar penentuan persentase tersebut)</p>
<p>3. Penerbitan Petunjuk Teknis PPDB (paling sedikit memuat penjelasan yang berisi waktu penerbitan juknis PPDB yang telah diterbitkan pemda, gambaran singkat isi juknis PPDB)</p>
<p>4. Aplikasi PPDB <i>Online</i> (paling sedikit memuat penjelasan yang berisi aplikasi PPDB yang digunakan oleh pemda, dana untuk membangun aplikasi, pihak yang menyediakan aplikasi, teknis penggunaan aplikasi, syarat-syarat/dokumen yang harus diunggah dalam aplikasi)</p>
<p>5. Sosialisasi kepada Pemangku Kepentingan (penjelasan yang berisi pihak yang melakukan sosialisasi, perihal yang disosialisasikan, media sosialisasi)</p>
<p>B. PELAKSANAAN PPDB</p>
<p>1. Pengumuman PPDB (paling sedikit memuat penjelasan yang berisi pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru, waktu pengumuman PPDB, informasi pengumuman PPDB)</p>
<p>2. Pendaftaran PDPB (paling sedikit memuat penjelasan yang berisi mekanisme pendaftaran PPDB)</p>
<p>3. Seleksi PPDB (paling sedikit memuat penjelasan yang berisi panitia pelaksanaan PPDB, mekanisme seleksi PPDB, dokumen persyaratan pada setiap jalur PPDB, verifikasi dokumen PPDB)</p>
<p>4. Pengumuman Penetapan Peserta Didik (paling sedikit memuat penjelasan yang berisi pengumuman penetapan peserta didik baru pada setiap jalur, mekanisme pengumuman penetapan peserta didik baru)</p>

5. Daftar Ulang
(paling sedikit memuat penjelasan yang berisi mekanisme daftar ulang, waktu pelaksanaan daftar ulang)

C. PASCA PELAKSANAAN PPDB

1. Integrasi Data Hasil PPDB pada Dapodik
(paling sedikit memuat penjelasan yang berisi mekanisme integrasi data identitas peserta didik; identitas sekolah asal; dan identitas sekolah tujuan/yang menerima ke dalam sistem Dapodik)
2. Pelaporan Pelaksanaan PPDB
(paling sedikit memuat penjelasan umum yang memuat informasi mengenai: proses pengumuman PPDB; proses pelaksanaan PPDB; jumlah pendaftar pada setiap jalur; jumlah peserta didik yang diterima pada setiap jalur; jumlah peserta didik yang tidak diterima pada setiap jalur; pemutakhiran data peserta didik; permasalahan PPDB dan upaya penanganan/penyelesaian masalah; praktik baik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah)
3. Evaluasi Pelaksanaan PPDB
(paling sedikit memuat penjelasan yang berisi hasil evaluasi pelaksanaan PPDB dan tindaklanjut hasil evaluasi untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan PPDB)

BAB III PENUTUP

- A. Kendala/Permasalahan
(paling sedikit memuat penjelasan yang berisi kendala/permasalahan yang dialami oleh sekolah/ dan pemda selama proses PPDB dari pengumuman, pendaftaran, seleksi, pengumuman penetapan peserta didik, dan daftar ulang)
- B. Solusi
(penjelasan yang berisi solusi yang telah dilakukan pemda maupun sekolah terdapat kendala/permasalahan yang terjadi)
- C. Praktik Baik
(penjelasan yang berisi praktik baik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan dapat diimbaskan kepada Pemerintah Daerah lain)
- D. Kesimpulan
(penjelasan yang berisi kesimpulan pelaksanaan PPDB tahun ajaran ... di Pemda sesuai kewenangannya)
- E. Saran dan Rekomendasi
(penjelasan yang berisi saran dan rekomendasi dari pemda setempat terkait PPDB kepada Kemendikbudristek)

LAMPIRAN

(paling sedikit memuat data-data dukung pelaksanaan PPDB TA ... , jumlah rombongan belajar, jumlah ruang kelas, jumlah sekolah, jumlah ruang kelas baru (RKB) dari tahun ..., jumlah pembangunan unit sekolah baru (USB) dari tahun ..., jumlah sarana prasarana, penetapan wilayah zonasi, bentuk sosialisasi PPDB seperti brosur/pamflet, dokumentasi pelaksanaan PPDB)

a.n. Kepala Daerah
Kepala Dinas Pendidikan

Nama.....
NIP.....

5. Praktik baik sebagaimana dimaksud pada angka 4 huruf l yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dapat diimbaskan kepada Pemerintah Daerah lain. Beberapa contoh praktik baik yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Pemerintah Daerah melakukan kerja sama (misalnya, berbagi pembiayaan) dengan Pemerintah Daerah yang berada di wilayah perbatasan dalam rangka memberikan kesempatan anak memperoleh sekolah terdekat dengan domisilinya;
- b. pelibatan/pemanfaatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) dalam melakukan asesmen calon peserta didik Penyandang Disabilitas;
- c. pelibatan Dinas Dukcapil terkait pemanfaatan data kependudukan;
- d. pelibatan Dinas Sosial terkait pemanfaatan data penduduk tidak mampu;
- e. Pemerintah Daerah melakukan kerja sama dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama terkait pemanfaatan data EMIS;
- f. pelibatan ombudsman dan inspektorat daerah mulai dari perencanaan PPDB, pelaksanaan PPDB, sampai dengan pasca pelaksanaan PPDB;
- g. Pemerintah Daerah melakukan penandatanganan pakta integritas dengan beberapa lembaga seperti aparat penegak hukum, lembaga swadaya masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk mendukung pelaksanaan PPDB yang transparan dan tanpa intervensi apapun;
- h. Pemerintah Daerah melakukan simulasi pelaksanaan PPDB;
- i. Pemerintah Daerah melakukan intervensi dalam meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka menghilangkan persepsi “sekolah favorit” pada sekolah tertentu berupa:
 - 1) peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, pemanfaatan forum belajar;
 - 2) rotasi/mutasi pendidik dan tenaga kependidikan antar sekolah; dan/atau
 - 3) peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah; dan/atau
- j. Pemerintah Daerah melakukan evaluasi untuk mengatasi kurangnya daya tampung di wilayahnya dengan melakukan perencanaan daerah untuk:
 - 1) pelibatan Sekolah Swasta untuk menambah daya tampung sehingga menghindari adanya anak yang putus sekolah. Untuk anak-anak yang ditampung/diterima di Sekolah Swasta yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu diberikan bantuan pendidikan (berupa bantuan biaya pendidikan) oleh Pemerintah Daerah sesuai kewenangan;
 - 2) membangun ruang kelas baru atau unit sekolah baru di wilayah yang belum ada layanan pendidikan atau yang padat penduduk usia sekolah; dan/atau
 - 3) menyediakan guru dan tenaga kependidikan yang memadai.

C. Evaluasi Pelaksanaan PPDB

1. Evaluasi dilakukan oleh Kementerian terhadap pelaksanaan PPDB secara menyeluruh.
2. Evaluasi oleh Kementerian dilakukan berdasarkan:
 - a. laporan pelaksanaan PPDB dari Pemerintah Daerah; dan
 - b. hasil pemantauan dan pengawasan.

3. Evaluasi perlu ditindaklanjuti dengan:
 - a. menyampaikan hasil evaluasi dimaksud kepada Pemerintah Daerah sebagai dasar penyempurnaan kebijakan dan pelaksanaan PPDB pada tahun ajaran berikutnya; dan/atau
 - b. melakukan penyempurnaan kebijakan PPDB di tingkat pusat.
4. Contoh bentuk tindak lanjut yang perlu dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas hasil evaluasi yang dilakukan Kementerian, sebagai berikut:

NO.	HASIL EVALUASI	CONTOH BENTUK TINDAK LANJUT
1.	Kekurangan Daya Tampung	<ol style="list-style-type: none">a. Pelibatan Sekolah Swasta dalam PPDB Bersamab. Pendirian dan/atau perubahan satuan pendidikanc. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB)d. Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
2.	Disparitas Mutu Sekolah	<ol style="list-style-type: none">a. Peningkatan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan melalui pelatihan dan pemanfaatan forum belajarb. Rotasi/mutasi pendidik dan tenaga kependidikan antar sekolahc. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana sekolah
3.	Intervensi Pihak Luar	Membuat komitmen bersama melalui penandatanganan pakta integritas bersama pimpinan musyawarah daerah, kepala satuan pendidikan, tokoh masyarakat, dan LSM yang kredibel untuk memastikan pelaksanaan PPDB dapat berjalan dengan baik, tanpa tekanan, bebas KKN, dan bebas pungutan liar.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

A. Pembinaan PPDB

1. Pembinaan PPDB dilakukan oleh:
 - a. Kementerian kepada Pemerintah Daerah; dan
 - b. Pemerintah Daerah kepada sekolah.
2. Pembinaan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pedoman Pelaksanaan PPDB, dan petunjuk teknis PPDB di daerah.
3. Pembinaan PPDB dapat dilakukan dalam bentuk antara lain pendampingan, konsultasi, dan/atau bimbingan teknis.

B. Pengawasan PPDB

1. Pengawasan PPDB dilakukan oleh:
 - a. Inspektorat Jenderal Kementerian; dan
 - b. Inspektorat Daerah sesuai dengan kewenangan.
2. Pengawasan PPDB sebagaimana dimaksud pada angka 1 bertujuan untuk memastikan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan PPDB dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau sekolah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, Pedoman Pelaksanaan PPDB, dan petunjuk teknis PPDB di daerah.
3. Pengawasan PPDB oleh Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah dilaksanakan melalui audit, pemantauan, evaluasi, dan/atau reviu sesuai dengan kewenangan.
4. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat juga dilakukan sebagai tindak lanjut laporan pengaduan masyarakat atau permintaan dari pihak terkait.
5. Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah wajib:
 - a. memastikan sosialisasi telah dilakukan Dinas Pendidikan dan kepala sekolah sesuai Pedoman Pelaksanaan PPDB ini;
 - b. menyediakan kanal pelaporan/layanan pengaduan masyarakat;
 - c. menetapkan mekanisme pelaporan/ pengaduan;
 - d. melakukan sosialisasi ketersediaan kanal pelaporan/layanan pengaduan dan mekanisme pelaporan/pengaduan kepada masyarakat setiap bulan Desember;
 - e. menindaklanjuti pelaporan/pengaduan masyarakat paling lama 1 x 24 jam; dan
 - f. membuat laporan hasil pengawasan.

6. Dalam melakukan pengawasan, Inspektorat Jenderal Kementerian dan Inspektorat Daerah dapat berkoordinasi dengan kementerian koordinator yang membidangi pembangunan manusia dan kebudayaan, Ombudsman Republik Indonesia, perwakilan Ombudsman Republik Indonesia setempat, direktorat jenderal terkait, BBPMP/BPMP, dan/atau aparat penegak hukum.

SEKRETARIS JENDERAL,

TTD.

SUHARTI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,

TTD.

Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001